



PUTUSAN

Nomor 559/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. EKA DEWI ISWANTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-27/PJ./2013, tanggal 3 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES, tempat kedudukan di Desa Ngimbangan, Mojosari Mojokerto;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40314/PP/M.I/15/2012, tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-1335/WPJ.24/2010 tanggal 11 November 2010, yang Pemohon Banding terima tanggal 15 November 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009 tahun pajak 2007, menurut Surat Ketetapan tersebut di atas disebutkan bahwa Pemohon Banding kelebihan membayar pajak sebesar Rp337.216.946,00;

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut di atas memutuskan menerima sebagian permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan surat Nomor 02/JPU/TAX-07/11/2009 tanggal 26 November 2009, sehingga perhitungan dalam SKPLB Pajak Penghasilan Badan berkurang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Peredaran Usaha	113.369.800.935	(5.821.827.174)	107.547.973.761
2	Harga Pokok Penjualan	100.342.720.666	300.556.013	100.643.276.679
3	Laba Bruto (1-2)	13.027.080.269	(6.122.383.187)	6.904.697.082
4	Biaya Usaha	2.958.311.443		2.958.311.443
5	Penghasilan Neto dalam negeri (3-4)	10.068.768.826	(6.122.383.187)	3.946.385.639
6	Penghasilan Neto dalam negeri lainnya	(6.529.115.411)		(6.529.115.411)
7	Penghasilan Neto Komersil	3.539.653.415	(6.122.383.187)	(2.582.729.772)
8	Penyesuaian Fiskal	0		0
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	31.387.322		31.387.322
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	831.159.537		831.159.537
	c. Jumlah (a-b)	(799.772.215)		(799.772.215)
9	Penghasilan netto luar negeri	0		0
10	Jumlah penghasilan netto (5+6-8+9c)	2.739.881.200	(6.122.383.187)	(3.382.501.987)
11	Kompensasi Kerugian	2.739.881.200	(2.739.881.200)	0
12	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0	0
13	Penghasilan Kena Pajak (11-12-13-14) atau Nihil	0	0	0
14	PPh Terutang (tarif x 15)	0	0	0
15	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	0	0	0
16	Kredit Pajak (PPh Pasal 22)	337.216.946	0	337.216.946
	Jumlah PPh Yang Masih harus Dibayar	(337.216.946)	0	(337.216.946)

Kronologi Terbitnya KEP-1335/WPJ.24/2010 tanggal 11 November 2010:

Terbitnya SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, KPP Madya Sidoarjo telah melakukan pemeriksaan pajak atas SPT PPh Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dengan Surat Nomor 108/WPJ.24/KP.0806/2008 tanggal 12 Mei 2008;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding menerima SPHP Nomor Pem-207/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 5 Agustus 2009 per fax dari KPP Madya Sidoarjo;

Bahwa surat tersebut mewajibkan Pemohon Banding menanggapi secara tertulis disertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya surat tersebut. Apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ditanggapi, maka Pemohon Banding dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan;

Bahwa pos-pos dikoreksi yang ada pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan untuk Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 adalah sebagai berikut:

1. Peredaran Usaha:

Bahwa Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 7.905.648.421,00 terdiri atas:

1. Koreksi Penjualan Ekspor sebesar (Rp11.764.276.358,00);

Bahwa Koreksi Penjualan Ekspor merupakan Koreksi atas Penyerahan Ekspor yang bukti pembayarannya dari dalam negeri sehingga atas penjualan tersebut dianggap Penjualan Lokal, adalah:

- PT. Civara Intilamanta Rp 1.686.059.664,00
 - PT. Deiphia Prima Jaya Rp 8.448.334.378,00
 - PT. Indoswed Pratama Rp 1.629.882.316,00
- Rp11.764.276.358,00

2. Koreksi Penjualan MG Paper Lokal sebesar Rp 13.999.031.718,00;

Bahwa Koreksi Penjualan MG Paper Lokal merupakan Koreksi Barang Jadi yang telah keluar dari Stock Barang Jadi dan belum dilaporkan sebagai Penjualan pada tahun 2007 sebesar Rp2.234.755.360,00 dan Koreksi Penyerahan Ekspor yang dianggap sebagai Penjualan Lokal sebesar Rp11.764.276.358;

3. Koreksi Retur Penjualan sebesar Rp47.272.642,00;

Bahwa Koreksi Retur Penjualan merupakan Koreksi Retur atas Penjualan Barang yang atas penyerahannya lebih dari 3 bulan, sehingga seharusnya Pemohon Banding tidak menerima Nota Retur dengan alasan kerusakan atas barang tersebut ada pada pihak pembeli dan bukan penjual;

4. Koreksi Penjualan Barang Jadi Uji Arus Barang sebesar Rp5.308.860.419,00;

Bahwa Koreksi Penjualan Barang Jadi Uji Arus Barang Jadi dimana terjadi kelebihan produksi yang tidak dilaporkan dalam stock hasil produksi, sehingga Pemeriksa menyimpulkan bahwa barang tersebut dijual seharga HPP bulan Desember 2007;

5. Koreksi Penjualan Gondorukem sebesar Rp314.760.000,00;

Bahwa Koreksi Penjualan Gondorukem berasal dari Pengujian Hutang kepada PT Intercipta atas pembelian Higung, dimana ada *write off* hutang piutang yang berasal dari Penjualan Gondorukem sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000 kg dengan dasar Surat Jalan Nomor 026310 dan 026311 tanggal 2 Agustus 2008 sebagai Kompensasi Pembelian higum;

Bahwa Koreksi Pemeriksa atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.905.648.422,00 tidak bisa diterima Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi atas Akun Penjualan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 tidak dapat diterima;

2. Koreksi atas Akun Penjualan MG Paper Lokal sebesar Rp13.999.031.718,00, terdiri dari:

1. Koreksi Penjualan Tahun 2007 yang belum dilaporkan Rp2.234.755.360,00;

2. Koreksi Penjualan Ekspor yang dianggap sebagai Penjualan Lokal Rp11.764.276.358,00;

Jumlah Rp13.999.031.718,00;

Bahwa Koreksi atas Akun Penjualan MG Paper Lokal sebesar Rp2.234.755.360,00 tidak dapat diterima;

Bahwa angka Rp11.764.276.358,00 adalah klasifikasi oleh Terbanding atas Penjualan Ekspor yang dianggap sebagai Penjualan Lokal sebesar Rp11.764.276.358,00, sebagaimana penjelasan di atas, koreksi ini tidak dapat diterima;

3. Koreksi atas Akun Retur Penjualan sebesar Rp. 47.272.642,00 dapat diterima;

4. Koreksi atas Penjualan Barang Jadi berdasarkan rendemen dari pemakaian bahan baku sebesar Rp5.308.860.419,27,00 tidak dapat diterima;

5. Koreksi atas Penjualan Gondorukem sebesar Rp314.760.000,00 dapat diterima;

2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp1.038.908.014,00);

Bahwa Koreksi Harga Pokok Penjualan terdiri atas:

1. Saldo Awal Persediaan Barang Jadi sebesar Rp 563.209.230,00;

Bahwa Koreksi Saldo Awal Persediaan Barang Jadi sebesar Rp563.209.230,08 merupakan alokasi Harga Pokok Penjualan untuk tahun 2006 karena barang jadi tersebut sudah diakui dijual di tahun 2006 sebesar Rp492.142.239,00 sehingga jika dibebankan sebagai Harga Pokok Penjualan di tahun 2007 akan tidak sesuai dengan prinsip *matching cost*;

2. Saldo Akhir Barang Jadi sebesar (Rp1.979.479.650,00);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Koreksi Negatif atas Saldo Akhir Persediaan Barang Jadi sebesar Rp1.979.479.650,00 merupakan barang jadi yang telah keluar dari *stock* barang jadi tahun 2007 tapi belum dilaporkan sebagai penjualan pada tahun 2007 dan HPP-nya belum dibebankan pada tahun 2007;

3. Listrik sebesar Rp190.001.447,00;

Bahwa Koreksi Listrik sebesar Rp190.001.447,00 merupakan koreksi atas pemakaian listrik, dimana pemeriksa tidak memperoleh data harian pemakaian selama bulan Januari 2007 sehingga digunakan data rata-rata dari pemakaian selama bulan Februari - Desember 2007;

4. Pemakaian Bahan Bakar & Kimia Boiler sebesar (Rp32.384.098,00);

Bahwa Koreksi Negatif sebesar Rp32.384.098,00 merupakan Koreksi atas Pemakaian Bahan Bakar dan Kimia Boiler karena jumlah tersebut sudah termasuk Harga Pokok Penjualan Pemakaian Bahan Kimia untuk Barang Jadi;

5. Penyusutan Mesin & Peralatan sebesar Rp426.720.000,00;

Bahwa Koreksi atas Penyusutan Paper Machine Modifikasi X sebesar Rp. 666.750.000,00 dengan tahun perolehan 2004 dimana Pemohon Banding tidak melakukan penyusutan atas aktiva tsb di tahun 2005 dan Terbanding juga tidak melakukan penyusutan secara fiskal atas aktiva tsb, sehingga pemeriksa meragukan keberadaan aktiva *paper machine* modifikasi X dan melakukan koreksi atas penyusutannya;

6. Lain-lain sebesar Rp 6.492.800,00;

Bahwa Koreksi atas Biaya Kegiatan Selamatan sebesar Rp6.492.800,00;

7. Pemakaian Bahan *Packing Sub* Biaya sebesar Rp1.603.910,00;

Bahwa Koreksi Pemakaian Bahan *Packing Sub* Biaya Penyesuaian Pembelian Bahan *Packing* sebesar Rp. 1.603.910 berasal dari Nota Retur Nomor 02/111/2007 tanggal 01 Maret 2007 dari Paula Lina Luis yang belum ada penyesuaian atas nilai persediaan;

8. Pemakaian Barang Kimia Sub Biaya Saldo Awal sebesar Rp178.056.963,00;

Bahwa Koreksi Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Saldo Awal Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp178.056.963,00 dimana pemeriksa meragukan keberadaan *stock* awal *gondorukem* karena berdasarkan uji arus barang masa Desember, Pemohon Banding mencatat nilai persediaan sebanyak 7.750 kg padahal barang tersebut seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim kepada PT Intercipta pada masa Agustus 2007;

9. Pemakaian Barang Kimia Sub Biaya Pembelian sebesar (Rp222.615.902,00);

Bahwa Koreksi Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Pembelian Bahan Kimia berasal dari rekonsiliasi pembelian kimia ledger dengan Faktur Pajak Masukan dari PT Intercipta, dimana Pemohon Banding kurang mencatat nilai pembelian kimia sebesar Rp 255.000.000,00 dan koreksi atas pemakaian bahan kimia yang telah menjadi biaya pada tahun 2006 sebesar Rp32.384.098,00 sehingga jika terjadi pengembalian dari pemakaian tahun 2006, maka stocknya hanya menambah nilai *quantity* saja dan bukan rupiahnya;

10. Pemakaian Barang Kimia Sub Biaya sebesar (Rp 134.760.000,00);

Bahwa koreksi negatif atas pemakaian barang kimia sub biaya penyesuaian pembelian bahan kimia sebesar Rp134.760.000,00 dimana pemeriksa tidak mengakui adanya adjustment atas pembelian dari PT Intercipta;

11. Pemakaian Barang Kimia Sub Biaya Saldo Akhir sebesar (Rp 35.752.714,00);

Bahwa koreksi negatif atas pemakaian barang kimia sub biaya saldo akhir persediaan bahan kimia sebesar Rp. 35.752.714,00 berasal dari:

- a. Dikoreksi negatif sebesar Rp61.260.614,00 karena tidak ditemukan stock akhir *gondorukem* berdasarkan uji arus barang bahan kimia;
- b. Dikoreksi karena pemeriksa menghitung kembali nilai pemakaian berdasarkan metode *average* sehingga diperoleh kenaikan sebesar Rp52.672.014,00 terhadap nilai persediaan akhir bahan kimia *hi Gum*;
- c. Dikoreksi negatif sebesar Rp. 27.164.114,00 karena terdapat pemakaian bahan kimia lainnya yang telah menjadi biaya di tahun 2006, sehingga jika terjadi pengembalian dari pemakaian tahun 2006, stocknya hanya menambah nilai *quantity* saja dan bukan rupiahnya;

Bahwa koreksi pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.038.908.015,00 tidak bisa diterima Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut;

- Koreksi atas Saldo Awal Persediaan Barang Jadi sebesar Rp563.209.230,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi Negatif atas akun Saldo Akhir Barang Jadi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.979.479.650,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;

- Koreksi atas Pembebanan Biaya Listrik sebesar Rp190.001.447,00 tidak bisa Pemohon Banding terima;
- Koreksi atas Akun Pemakaian Bahan Bakar dan Kimia Boiler sebesar Rp32.384.098,00 dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi atas Akun Penyusutan Mesin dan Peralatan sebesar Rp426.720.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi atas Akun Kegiatan Selamatan sebesar Rp6.492.800,00 dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi atas Akun Pemakaian Bahan *Packing Sub* Biaya Penyesuaian Pembelian Bahan Packing sebesar Rp1.603.910,00 dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Saldo Awal Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp178.056.963,00 dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi Negatif atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Pembelian Bahan Kimia sebesar Rp222.615.902,00 dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi Negatif atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Penyesuaian Pembelian Bahan Kimia sebesar Rp134.760.000,00 dapat Pemohon Banding terima;
- Koreksi Negatif atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Saldo Akhir Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp35.752.714 dapat Pemohon Banding terima;

3. Pengurang Penghasilan Bruto:

Bahwa Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp396.260.238,00, terdiri atas:

1. Beban Penjualan sebesar Rp 83.638.564,00, yang terdiri dari:

- Biaya Angkutan Impor sebesar Rp 3.220.627,00;
Merupakan pelunasan hutang kepada Santracom, Inc - Philipines atas biaya *in land* 01 April - 30 Juni 2006
- Biaya Pengiriman Barang sebesar Rp 80.417.937,00;
Koreksi berasal dan Nota Retur dan Debit Note yang merupakan beban di tahun 2006 bukan tahun 2007;

2. Biaya Umum Dan Administrasi sebesar Rp 312.621.674,00, yang terdiri dari:

- Biaya Pemeliharaan Bagian Keuangan sebesar Rp 1.251.000,00

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan biaya untuk mobil starlet sebesar Rp1.251.000 karena starlet tidak ada dalam daftar aktiva;

- Biaya Legal sebesar Rp 10.728.000,00;

Merupakan Biaya Partisipasi atas Pemasangan Iklan Tunas Alfin sebesar Rp10.000.000,00 dan Biaya STNK Starlet yang tidak terdaftar dalam aktiva tetap sebesar Rp. 728.000,00;

- Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 642.675,00;

Tidak didukung bukti yang kuat;

- Listrik sebesar Rp 300.000.000,00

Jurnal atas koreksi listrik yang salah posting;

Bahwa Koreksi Pemeriksa atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp396.260.239,00 dapat Pemohon Banding terima;

4. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp291.799.000,00;

Bahwa Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha Net merupakan Koreksi atas Biaya Dari Luar Usaha, yang terdiri dari:

1. Penghasilan Lain-lain sebesar Rp 181.440.000,00;

Bahwa penghasilan lain-lain terjadi pengurangan hutang sebesar Rp181.440.000 dari PT. Intercipta;

2. Penjualan Besi Bekas sebesar Rp 110.359.000,00;

Bahwa penjualan besi bekas adanya penjualan besi bekas baik yang berasal dari stock besi sebesar Rp. 110.359.000,00;

Bahwa Koreksi Pemeriksa atas Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp.291.799.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

5. Koreksi Fiskal Negatif sebesar Rp275.997.192,00

Cfm SPT/WP (Rp1.107.156.729,00)

Cfm Pemeriksa (Rp 831.159.537,00)

Rp 275.997.192,00

Bahwa Koreksi Fiskal Negatif sebesar Rp 275.997.192,00 terdiri dari:

1. Penyusutan Mesin dan Peralatan sebesar Rp240.030.000,00;

Bahwa koreksi atas akun penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp240.030.000 tidak dapat Pemohon Banding terima;

2. Penghapusan Piutang sebesar Rp35.967.192,00;

Bahwa Koreksi Penghapusan Piutang sebesar Rp35.967.192,00 dapat Pemohon Banding terima;

B. Permohonan Keberatan dan Putusan Keberatan:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan Nomor 02/JPUI/TAX-07/11/2009 pada tanggal 26 November 2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009 tahun pajak 2007 dan sudah diterima oleh KPP Madya Sidoarjo pada tanggal

Bahwa hasil penelitian keberatan adalah sebagai berikut:

1. Peredaran Usaha:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
1. Koreksi Penjualan Ekspor	(11.764.276.358)	-	(11.764.276.358)
2. Koreksi Penjualan MG Paper lokal	13.999.031.718	512.966.754	13.486.064.964
3. Koreksi Retur penjualan	47.272.642	-	47.272.642
4. Koreksi Penjualan barang jadi uji	5.308.860.419	5.308.860.419	-
5. Koreksi Penjualan Gondorukem	314.760.000	-	314.760.000
	7.905.648.421	5.821.827.173	2.083.821.248

1. Koreksi Penjualan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;
2. Koreksi atas Akun Penjualan MG Paper Lokal sebesar Rp13.486.064.964,00, terdiri dari:
 1. Koreksi Penjualan tahun 2007 yang belum dilaporkan Rp1.721.788.606,00;
 2. Koreksi Penjualan ekspor yang dianggap sebagai penjualan lokal Rp11.764.276.358,00;

Bahwa Koreksi akun penjualan MG Paper lokal sudah dibatalkan sebagian oleh peneliti keberatan yaitu sebesar Rp512.966.754,00 namun koreksi sebesar Rp1.721.788.606,00 yang masih dipertahankan peneliti keberatan tidak dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa angka Rp11.764.276.358,00 adalah klasifikasi oleh fiskus atas penjualan ekspor yang dianggap sebagai penjualan lokal sebesar Rp11.764.276.358,00, sebagaimana penjelasan di atas, koreksi ini tidak dapat Pemohon Banding terima;

3. Koreksi Akun Retur Penjualan sebesar Rp47.272.642,00 dapat Pemohon Banding terima;
4. Koreksi Penjualan Barang Jadi berdasarkan rendemen dari pemakaian bahan baku sebesar Rp5.308.860.419,27,00 sudah dibatalkan oleh Peneliti keberatan;
5. Koreksi Penjualan *Gondorukem* sebesar Rp.314.760.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

2. Harga Pokok Penjualan;

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
So awal persediaan barang jadi	563.209230	563.209.230	-
So akhir barang jadi	(1.979.479.650)	(452.654.664)	(1.526.824.986)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik	190.001.447	190.001.447	-
Pemakaian bahan bakar & kimia boiler	(32.384.098)		(32.384.098)
Penyusutan mesin & peralatan	426.720.000		426.720.000
Lain-lain	6.492.800		6.492.800
Pemakaian bahan packing sub biaya	1.603.910		1.603.910
Pemakaian barang kimia sub biaya s	178.056.963		178.056.963
Pemakaian barang kimia sub biaya p	(222.615.902)		(222.615.902)
Pemakaian barang kimia sub biaya p	(134.760.000)		(134.760.000)
Pemakaian barang kimia sub biaya s	(35.752.714)		(35.752.714)
	(1.038.908.014)	300.556.013	(1.339.464.027)

1. Koreksi atas Saldo Awal Persediaan Barang Jadi sebesar Rp563.209.230,00 sudah dibatalkan oleh Peneliti Keberatan;
2. Koreksi Negatif atas Akun Saldo Akhir Barang Jadi sebesar Rp1.979.479.650,00 dibatalkan sebagian oleh Peneliti Keberatan yaitu sebesar Rp. 452.654.664,00 namun koreksi sebesar Rp1.526.824.986,00 yang masih dipertahankan Peneliti Keberatan tidak dapat Pemohon Banding terima;
3. Koreksi atas Pembebanan Biaya Listrik sebesar Rp190.001.447,00 sudah dibatalkan oleh Peneliti Keberatan;
4. Koreksi atas Akun Pemakaian Bahan Bakar dan Kimia Boiler sebesar Rp32.384.098,00 dapat Pemohon Banding terima;
5. Koreksi atas Akun Penyusutan Mesin dan Peralatan sebesar Rp426.720.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;
6. Koreksi atas Akun Kegiatan Selamatan sebesar Rp6.492.800,00 dapat Pemohon Banding terima;
7. Koreksi atas Akun Pemakaian Bahan *Packing Sub Biaya* Penyesuaian Pembelian Bahan Packing sebesar Rp1.603.910,00 dapat Pemohon Banding terima;
8. Koreksi atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Saldo Awal Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp178.056.963,00 dapat Pemohon Banding terima;
9. Koreksi Negatif atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Pembelian Bahan Kimia sebesar Rp222.615.902,00 dapat Pemohon Banding terima;
10. Koreksi Negatif atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Penyesuaian Pembelian Bahan Kimia sebesar Rp134.760.000,00 dapat Pemohon Banding terima;
11. Koreksi Negatif atas Pemakaian Barang Kimia sub Biaya Saldo Akhir Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp35.752.714,00 dapat Pemohon Banding terima;

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengurang Penghasilan Bruto;

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Biaya angkutan impor	3.220.627		3.220.627
Biaya pengiriman barang	80.417.937		80.417.937
Biaya pemeliharaan bagian keuangan	1.251.000		1.251.000
Biaya legal	10.728.000		10.728.000
PBB	642.675	-	642.675
Listrik	300.000.000	-	300.000.000
	396.260.239	-	396.260.239

Bahwa Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.396.260.239,00 dapat Pemohon Banding terima;

4. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan lain-lain	181.440.000		181.440.000
Penjualan besi bekas	110.359.000		110.359.000
	291.799.000	-	291.799.000

Bahwa koreksi pemeriksa atas penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar Rp.291.799.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

5. Koreksi Fiskal Negatif:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penyusutan mesin dan peralatan	240.030.000		240.030.000
Penghapusan piutang	35.967.192		35.967.192
	275.997.192	-	275.997.192

Bahwa Koreksi akun penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp240.030.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa Koreksi Penghapusan Piutang sebesar Rp35.967.192,00 dapat Pemohon Banding terima;

Alasan Banding:

Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 1.721.788.606,00;

Bahwa koreksi pemeriksa atas peredaran usaha sebesar Rp. 1.721.788.606,00 tidak bisa Pemohon Banding terima. Adapun alasan Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Koreksi Penjualan Ekspor sebesar (Rp11.764.276.358,00);

Bahwa menurut Pemohon Banding, Koreksi atas Akun Penjualan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena atas penjualan tersebut adalah benar-benar penjualan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa Penjualan Ekspor ini dapat dibuktikan dengan prosedur ekspor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta disertai bukti-bukti yang sah



dan benar yaitu *Invoice*, *Bill of Lading*, PEB, *Sales confirmation* dan *Packing List*;

Bahwa sudah jelas faktanya dan diketahui pula bahwa Pemohon Banding telah melakukan Ekspor Barang Kena Pajak ke pembeli di luar negeri. Barang yang di ekspor jelas dikirim secara fisik ke luar negeri melalui pelabuhan muat yang telah diverifikasi pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini sesuai pula dengan pengertian ekspor dalam Kepabeanan yaitu "ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean";

Bahwa pengertian ini juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyebutkan "Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean";

Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut dan dari data pendukung bisa dibuktikan bahwa atas pengeluaran barang yang dilakukan Pemohon Banding ke luar negeri (ke luar daerah pabean), jadi jelas faktanya bahwa itu merupakan penjualan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan;

Bahwa berdasarkan pada PEB yang telah disahkan DJBC tersebut, jelas tertulis pada kolom pembeli adalah nama perusahaan pembeli di luar negeri dan sama sekali tidak ada penyebutan nama ketiga perusahaan PT tersebut (PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, PT Indoswed Pratama), demikian pula pada *Bill of Lading*, jelas tertera nama pembeli adalah nama perusahaan pembeli dari luar negeri dan sama sekali tidak ada penyebutan nama ketiga perusahaan PT tersebut, sebab memang pembelinya (importirnya) adalah dari luar negeri bukan ketiga PT tersebut, dan jelas tertera bahwa nama pengeksport (penjual) adalah Pemohon Banding, demikian pula pada *sales confirmation* tersebut pembeli (*buyer*) adalah tertera nama perusahaan di luar negeri dan nama pengeksport (penjual) adalah Pemohon Banding. Fakta-fakta pelaksanaan ekspor oleh perusahaan tentunya tidak bisa ditiadakan;

Bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding menerima order dari pihak pembeli di luar negeri (*importer*) melalui agen dari pembeli (yang kebetulan berada di dalam negeri) adalah hal wajar dalam dunia usaha dan Pemohon Banding langsung melakukan penjualan dengan pihak pembeli (*importer*) di luar negeri, sedangkan ke-3 perusahaan tersebut hanyalah berfungsi



sebagai agen (wakil) dari pihak pembeli dan bertindak untuk dan atas nama pihak pembeli (*importer*) di luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya *appointment letter* yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut masing-masing mewakili dan memiliki wewenang dari pihak-pihak pembeli di Luar Negeri untuk melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran untuk dan atas nama pihak-pihak pembeli luar negeri tersebut baik parsial maupun secara penuh dengan Pemohon;

Bahwa pada *Invoice* tertulis bahwa pembeli adalah perusahaan di luar negeri bukan ketiga PT tersebut. *Invoice* jelas dimengerti adalah suatu bukti tagihan. Perusahaan jelas menagih pada pembeli di luar negeri karena memang nyatanya perusahaan menjual dan mengirim barang langsung ke pembeli di luar negeri bukan ketiga PT tersebut, dan memang yang berhutang dalam transaksi ini adalah pembeli di luar negeri (*importer*) kepada perusahaan Pemohon Banding (*eksportir*) atas barang-barang yang Pemohon Banding ekspor ke importir di luar negeri tersebut. Jadi bukan ke tiga PT itu yang membeli dan berhutang untuk transaksi ekspor ini. Pembayaran yang dilakukan oleh ketiga perusahaan PT di dalam negeri tersebut merupakan pembayaran dalam kapasitasnya sebagai agen dari pembeli (importir) di luar negeri dan mereka bertindak untuk dan atas nama pembeli (importir) di luar negeri;

Bahwa KUH Perdata Pasal 1382 menyatakan: "Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang";

Bahwa pembayaran oleh ketiga PT tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama pembeli di luar negeri adalah sangat wajar dan diizinkan oleh Undang-Undang dan tidak dapat serta-merta merubah status mereka menjadi sebagai pembeli. sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1382, perikatan (baca jual beli) adalah antara penjual (Pemohon Banding) sebagai eksportir dengan pembeli dari luar negeri sebagai importir, bukan dengan pihak ketiga (ketiga PT. tersebut), jadi faktanya jelas yaitu pengeksportir adalah Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengalami perlakuan yang sama dari pihak Terbanding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2007 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak September 2007, dimana perusahaan dianggap melakukan penjualan lokal atas penjualan ekspor pada pembeli-pembeli (*buyers*) di luar negeri tersebut melalui agen-agen mereka di dalam negeri;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25311/PP/M.V/16/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25312/PP/M.V/16/2010 tanggal 18 Agustus 2010 menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding yang menyatakan bahwa penjualan-penjualan tersebut adalah benar berupa kegiatan ekspor perusahaan dengan uraian yang Pemohon Banding kutip sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti berupa *Appointment Letter* diketahui bahwa PT Indoswed Pratama, PT Civara Inti Lamanta dan PT. Delphia Prima Jaya merupakan agen perusahaan dari luar negeri yang diberi wewenang untuk melakukan pesanan dan pembayaran kepada perusahaan di dalam negeri atas nama pembeli di luar negeri;
2. Di dalam PEB diketahui bahwa nama yang tertera sebagai eksportir adalah nama pemohon banding (Pemohon Banding) dengan pembeli (*buyer*) di luar negeri;
3. Di dalam *Sales confirmation* diketahui bahwa nama perusahaan dalam negeri sebagai agen dan nama pembelinya adalah perusahaan di luar negeri;
4. Dalil terbanding yang menyatakan bahwa yang melakukan pemesanan BKP adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri dengan mendasarkan pada *Purchase Order* sebagai ikatan (perjanjian) jual beli, sehingga yang seharusnya menerima penyerahan BKP dan yang membayar adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri, adalah tidak tepat karena *Purchase Order* hanya merupakan rencana pembelian dan perusahaan-perusahaan dalam negeri tersebut hanya bertindak sebagai agen/perwakilan dari pembeli (*buyers*) di luar negeri saja;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi penjualan ekspor yang dilakukan oleh pemohon banding (Pemohon Banding) kepada pembeli (*buyers*) di luar negeri melalui perantara agen dari pembeli, oleh karenanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh pemohon banding bukanlah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000;

Bahwa untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember 2007, kasusnya adalah sama dengan masa pajak Januari-Agustus 2007 dan masa pajak September 2007 yaitu Pemohon Banding benar-benar melakukan penjualan ke pembeli-pembeli di luar negeri yang sudah benar dan tepat dicatat sebagai melakukan kegiatan ekspor. Jadi hal ini sama seperti kegiatan ekspor yang terjadi pada masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2007 dan masa pajak September 2007, yang mana Pengadilan Pajak telah membenarkan Perusahaan. Maka Pemohon Banding mohon koreksi penjualan ekspor menjadi penjualan lokal sebesar Rp11.764.276.358,00 dapat dibatalkan;

2. Koreksi Penjualan MG Paper Lokal sebesar Rp 13.486.064.964,00;

Bahwa koreksi atas akun penjualan MG Paper lokal sebesar Rp13.486.064.964,00 terdiri dari:

1. Koreksi Penjualan tahun 2007 yang belum dilaporkan Rp1.721.788.606,00;
2. Koreksi Penjualan ekspor yang dianggap sebagai penjualan lokal Rp11.764.276.358,00;

Bahwa Koreksi atas Akun Penjualan MG Paper Lokal sebesar Rp1.721.788.606,00 dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa angka Rp11.764.276.358,00 adalah klasifikasi oleh fiskus atas penjualan ekspor yang dianggap sebagai penjualan lokal sebesar Rp11.764.276.358,00, sebagaimana penjelasan di atas, koreksi ini tidak dapat Pemohon Banding terima sebab senyatanya ini adalah penjualan ekspor bukan penjualan lokal;

3. Harga Pokok Penjualan:

Koreksi harga pokok Penjualan terdiri atas:

1. Saldo Akhir Barang jadi (Rp 1.526.824.986,00)
 2. Penyusutan mesin & peralatan Rp 426.720.000,00
- Koreksi (Rp 1.100.104.986,00)

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.100.104.986,00 tidak bisa Pemohon Banding terima, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi negatif atas akun saldo akhir barang jadi sebesar Rp1.526.824.986,00 dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa koreksi atas akun penyusutan mesin dan peralatan sebesar



Rp426.720.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena pada kenyataannya aktiva tersebut ada dan dipakai untuk proses produksi, dengan demikian biaya yang berkaitan dengan aktiva tersebut yang materiil dan atau bermanfaat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dapat dikapitalisir dan disusutkan ke dalam laporan laba rugi perusahaan;

Bahwa Pemohon Banding sudah melakukan penyusutan atas aktiva tersebut sejak tahun 2006 dan hal ini diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan tahun 2006 (Bukti Nomor 05 terlampir), dimana pemeriksa menerima serta tidak mempermasalahkan mengenai keberadaan aktiva *paper machine* modifikasi X dan tidak mengkoreksi penyusutan atas aktiva tersebut, dengan demikian secara konsisten dan sesuai dengan prinsip *matching* Pemohon Banding dapat melakukan pembebanan penyusutan pada tahun 2007;

Koreksi Fiskal Negatif:

Bahwa Koreksi Fiskal Negatif terdiri dari Penyusutan Mesin dan Peralatan sebesar Rp240.030.000,00;

Bahwa koreksi atas akun penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp240.030.000 tidak dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa angka ini adalah merupakan angka koreksi fiskal negatif atas Pembebanan Biaya Penyusutan atas Aktiva Tetap tersebut pada uraian di atas, karena pada kenyataannya aktiva tersebut ada dan dipakai untuk proses produksi, dengan demikian biaya yang berkaitan dengan aktiva tersebut yang materiil dan atau bermanfaat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dapat dikapitalisir dan disusutkan ke dalam laporan laba rugi perusahaan. Pemohon Banding sudah melakukan penyusutan atas aktiva tersebut sejak tahun 2006 dan hal ini diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan tahun 2006, dimana pemeriksa menerima serta tidak mempermasalahkan mengenai keberadaan aktiva *paper machine* modifikasi X dan tidak mengkoreksi penyusutan atas aktiva tersebut, dengan demikian secara konsisten dan sesuai dengan prinsip *matching* Pemohon Banding dapat melakukan pembebanan penyusutan pada tahun 2007;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perhitungan PPh Badan tahun 2007 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto cfm SKP (Rp 3.382.501.987,00)

Koreksi yang tidak Pemohon Banding setuju

- Penjualan ekspor (Rp 11.764.276.358,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan MG paper lokal	Rp	11.764.276.358,00
- Penyusutan mesin & peralatan	Rp	426.720.000,00
- Koreksi fiskal negatif atas penyusutan	Rp	<u>240.030.000,00</u>
	Rp	666.750.000,00
Penghasilan Neto	(Rp)	(4.049.251.987,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40314/PP/M.I/15/2012, tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1335/WPJ.24/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009, atas nama PT Javapaperindo Utama Industries, NPWP: 01.568.173.7-641.000, beralamat di: Desa Ngimbangan, Mojosari Mojokerto, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dihitung kembali menjadi sbb:

Penghasilan neto	(Rp 3.382.501.987,00)
Pajak terutang	0,00
Kredit Pajak	(Rp 337.216.946,00)
Jumlah pajak yang kurang dibayar	(Rp 337.216.946,00)
Sanksi Administrasi: Bunga Ps. 13 (2) KUP	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp 337.216.946,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40314/PP/M.I/15/2012, tanggal 26 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-27/PJ./2013, tanggal 3 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-16/SP.52/AB/I/2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26



Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali adalah berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 yang amarnya Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1335/WPJ.24/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009, atas nama PT Javapaperindo Utama Industries, NPWP: 01.568.173.7-641.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga



menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

- II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;
 2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012, atas nama: PT Javapaperindo Utama Industries (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Nomor P.597/SP.33/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak;
 3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi Penghasilan Neto atas Penyesuaian Fiskal Positif yang terdiri dari:

Tentang Koreksi peredaran Usaha: Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp11.764.276.358,00;
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan kami kemukakan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

Tentang Koreksi peredaran Usaha: Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp11.764.276.358,00

1. Bahwa pokok sengketa materi banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 yang direklas menjadi Penjualan Lokal; yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena bukti pembayarannya dari 3 perusahaan di dalam negeri sehingga atas penjualan tersebut dianggap penjualan lokal, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima order dari pihak pembeli di luar negeri (importir) melalui agen dari pembeli (yang kebetulan berada di dalam negeri), adalah hal wajar dalam dunia usaha dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) langsung melakukan penjualan dengan pihak pembeli (importir) di luar negeri, sedangkan ke-3 perusahaan tersebut hanyalah berfungsi sebagai agen (wakil) dari pihak pembeli dan bertindak untuk dan atas nama pihak pembeli (importir) di luar negeri;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40314/PP/M.I/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 36 Alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi penjualan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pembeli (*buyers*) di luar negeri melalui perantara agen dari pembeli (*buyers*), oleh karenanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukanlah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000”;

Halaman 37 Alinea ke-4:

“Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp 11.764.276.358,00, tidak dapat dipertahankan”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf p:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:



Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”;

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

Pasal 1 angka 21:

“Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut”;

Pasal 1A ayat (1) huruf a;

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Penjelasan:

“Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang”;

6. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 69 ayat (1)";

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 yang direklas menjadi Penjualan Lokal karena bukti pembayarannya dari dalam negeri sehingga atas penjualan tersebut dianggap penjualan lokal;

- 7.2. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 yang direklas menjadi Penjualan Lokal dengan alasan bahwa Penjualan MG Paper Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi syarat sebagai penjualan ekspor karena



berdasarkan pengujian arus uang diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh uang sebagai pelunasan piutang melalui PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimana ketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri (Dalam daerah Pabean) dan ketiganya bertindak sebagai Agen;

7.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 yang direklas menjadi Penjualan Lokal dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pengujian arus dokumen, penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penjualan ekspor, hal ini sudah diyakini kebenarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang sah dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan yaitu *Invoice*, *Bill of Lading*, *PEB*, *Sales confirmation* dan *Packing List*;
- b. Bahwa berdasarkan *PEB* yang telah disahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut, jelas tertulis pada kolom pembeli adalah nama perusahaan pembeli di luar negeri dan sama sekali tidak ada penyebutan nama ketiga perusahaan tersebut (PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, PT Indoswed Pratama);
- c. Bahwa demikian pula pada *Bill of Lading*, jelas tertera nama pembeli adalah nama perusahaan pembeli dari luar negeri dan sama sekali tidak ada penyebutan nama ketiga perusahaan PT tersebut, sebab memang pembelinya (importirnya) adalah dari luar negeri bukan ketiga PT tersebut, dan jelas tertera bahwa nama pengeksport (penjual) adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- d. Bahwa demikian pula pada *sales confirmation*, pembeli (*buyer*) tertera nama perusahaan di luar negeri dan nama pengeksport (penjual) adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Fakta-fakta



pelaksanaan ekspor oleh perusahaan tentunya tidak bisa ditiadakan;

- e. Bahwa pada *Invoice* tertulis bahwa pembeli adalah perusahaan di luar negeri bukan ketiga PT tersebut. *Invoice* jelas dimengerti adalah suatu bukti tagihan. Perusahaan jelas menagih pada pembeli di luar negeri karena memang nyatanya perusahaan menjual dan mengirim barang langsung ke pembeli di luar negeri bukan ketiga PT tersebut, dan memang yang berhutang dalam transaksi ini adalah pembeli di luar negeri (importir) kepada perusahaan kami (eksporter) atas barang-barang yang kami ekspor ke importir di luar negeri tersebut. Jadi bukan ke tiga PT itu yang membeli dan berhutang untuk transaksi ekspor ini;
- f. Bahwa berdasarkan pengujian arus barang, sudah jelas faktanya dan diketahui pula bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan Ekspor Barang Kena Pajak ke pembeli di luar negeri. Hal ini sudah diyakini kebenarannya oleh pihak fiskus/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- g. Bahwa barang yang di ekspor jelas dikirim secara fisik ke luar negeri melalui pelabuhan muat yang telah diverifikasi pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu sebagaimana tertera pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- h. Bahwa hal ini sesuai pula dengan pengertian ekspor dalam Kepabeanan yaitu "ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean". Pengertian ini juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyebutkan bahwa "Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean";
- i. Bahwa berdasarkan pengujian arus uang, penjualan tersebut tetap merupakan penjualan ekspor karena



pembayaran yang dilakukan oleh ketiga perusahaan di dalam negeri tersebut merupakan pembayaran dalam kapasitasnya sebagai agen dari pembeli (importir) di luar negeri dan mereka bertindak untuk dan atas nama pembeli (importir) di luar negeri dan tidak dapat meniadakan fakta bahwa barang benar-benar diekspor;

- j. bahwa menurut KUH Perdata Pasal 1382 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti halnya seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika bertindak atas namanya sendiri asal tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.";
- k. bahwa pembayaran oleh ketiga PT tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama pembeli di luar negeri adalah sangat wajar dan diizinkan oleh Undang-Undang dan tidak dapat serta merta merubah status mereka menjadi sebagai pembeli. Jelas dalam hal ini, sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1382, perikatan (baca jual beli) adalah antara penjual (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) sebagai eksportir dengan pembeli dari luar negeri sebagai importir, bukan dengan pihak ketiga (ketiga PT tersebut), jadi faktanya jelas yaitu pengeksportir adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- l. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima order dari pihak pembeli di luar negeri (importir) melalui agen dari pembeli (yang kebetulan berada di dalam negeri) adalah hal wajar dalam dunia usaha dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) langsung melakukan penjualan dengan pihak pembeli (importir) di luar negeri, sedangkan ke-3 perusahaan tersebut hanyalah berfungsi sebagai agen (wakil) dari pihak pembeli dan bertindak untuk dan atas nama pihak pembeli (importir) di luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan dengan



adanya *appointment letter* yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut masing-masing mewakili dan memiliki wewenang dari pihak-pihak pembeli di Luar Negeri untuk melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran untuk dan atas nama pihak-pihak pembeli luar negeri tersebut baik parsial maupun secara penuh dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

7.4. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti pendukung sebagai berikut:

- *Appointment Letter Elof Hansson* Singapura tanggal 2 Desember 2005 untuk PT Indoswed Pratama,
- Otoritas tanggal 2 Januari 2006, dari Glanela Paper Agencies Pty Ltd kepada PT Civara Intilamanta,
- Pernyataan dari WRM Business Int'l Ltd tanggal 2 Januari 2006, untuk PT. Dhelpia Prima Jaya,
- *Invoice, Packing List, Bill of Lading, PEB,*
- Persetujuan Ekspor, Shipping Instruction, dan *Sales confirmation;*

7.5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Sidoarjo Nomor LAP-243/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 28 Agustus 2009 diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif atas Penjualan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 dan direklas menjadi Penjualan Lokal;
- b. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti pendukung berupa Fotokopi:
 - *Appointment Letter Elof Hansson* Singapura tanggal 2 Desember 2005 untuk PT Indoswed Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otoritas tanggal 2 Januari 2006, dari Glanela Paper Agencies Pty Ltd kepada PT Civara Intilamanta;
 - Pernyataan dari WRM Business Int'l Ltd tanggal 2 Januari 2006, untuk PT. Dhelpia Prima Jaya;
 - *Invoice, Packing List, Bill of Lading, PEB;*
 - Persetujuan Ekspor, Shipping Instruction, dan *Sales confirmation;*
- c. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut:
- Dari bukti berupa *Appointment Letter* tanggal 2 Desember 2005 diketahui bahwa Elof Hansson Singapore Pte Ltd, menjadikan PT Indoswed Pratama sebagai agennya;
 - Dari pernyataan Glanela Paper Agencies Pty Ltd tanggal 2 Januari 2006 diketahui bahwa pihak Glanela Paper Agencies Pty Ltd memberi otoritas kepada PT Civara Intilamanta untuk melakukan pembayaran langsung atas pesanan kertas dari PT Javapaperindo Utama Industries;
 - Berdasarkan pernyataan dari WRM Business Int'l Ltd tanggal 2 Januari 2006, diketahui bahwa PT Delphia Prima Jaya merupakan agen pembelian dan juga berwenang melakukan pembayaran kepada penjual atas nama WRM Business Int'l Ltd;
 - Dari bukti-bukti tersebut di atas dapat diketahui bahwa PT Indoswed Pratama, PT Civara Inti Lamanta, dan PT Delphia Prima Jaya merupakan agen perusahaan dari luar negeri yang diberi wewenang untuk melakukan pesanan (order) dan pembayaran kepada perusahaan di dalam negeri atas nama pembeli (*buyer*) di luar negeri;
 - Dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diketahui bahwa nama yang tertera sebagai eksportir adalah nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT Java Paperindo Utama Industries) dengan pembeli (*buyer*) di luar negeri;
 - Dari *Sales confirmation* yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017.



adanya koreksi penjualan dalam negeri diketahui tercantum nama perusahaan dalam negeri sebagai agen dan nama pembelinya adalah perusahaan di luar negeri;

- Dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa yang melakukan pemesanan BKP adalah perusahaan dalam negeri (PT Indoswed Pratama, PT Civara Inti Lamanta, dan PT Delphia Prima Jaya) dengan mendasarkan pada *Purchase Order* sebagai ikatan (perjanjian) jual beli, sehingga yang seharusnya menerima penyerahan BKP dan yang membayar adalah perusahaan dalam negeri, adalah tidak tepat karena *Purchase Order* hanya merupakan rencana pembelian dan perusahaan dalam negeri tersebut hanya bertindak sebagai agen/perwakilan dari pembeli (*buyers*) di luar negeri saja;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah transaksi penjualan ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pembeli (*buyers*) di luar negeri melalui perantara agen dari pembeli (*buyers*), oleh karenanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp11.764.276.358,00 tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui dan diambil kesimpulan atas alasan Pengajuan Peninjauan Kembali secara jelas hal-hal sebagai berikut:



- 8.1. Bahwa sengketa atas koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 ini merupakan sengketa pembuktian mengenai penjualan MG Paper yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu apakah merupakan penjualan ekspor atau penjualan lokal. Koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 ini mengakibatkan adanya koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
- 8.2. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Sidoarjo Nomor LAP-243/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 28 Agustus 2009 diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif atas Penjualan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 dan direklas menjadi Penjualan Lokal karena berdasarkan pengujian arus uang diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh uang sebagai pelunasan piutang melalui PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimana ketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri (di dalam Daerah Pabean) dan ketiganya bertindak sebagai Agen, yaitu:
- PT Civara Intilamanta, sebagai agen dari Glanela Paper Agencies Pty.Ltd yang berada di Castle Crag Nsw Australia;
 - PT. Delphia Prima Jaya, sebagai agen dari WRM Business Intl Ltd yang berada di Ispahant Building, 7th Floor 14-15 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh;
 - PT. Indoswed Pratama, sebagai agen dari Elof Hansson Singapore Pte. Ltd yang berada di 54B Club Street, Singapore;
- 8.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta terkait sengketa koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 yang direklas menjadi Penjualan Lokal ini diketahui hal-hal sebagai berikut:
- 8.4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada *Purchase Order* (keterangan dalam *sales confirmation*) dan Rekening Koran



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa yang melakukan pemesanan dan pelunasan atas transaksi Penjualan MG Paper sebesar Rp11.764.276.358,00 adalah PT. Civara Intilamanta, PT. Delphia Prima Jaya, dan PT. Indoswed Pratama dimana ketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri (di dalam Daerah Pabean), dengan rincian sebagai berikut:

1 PT Civara Intilamanta	Rp	1.686.059.664,00
2 PT Delphia Prima Jaya	Rp	8.448.334.378,00
3 PT Indosweed Pratama	Rp	1.629.882.316,00
	Rp	11.764.276.358,00

- 8.5. Bahwa *Purchase Order* (PO) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak pembeli sebagai konfirmasi kepada penjual/supplier atas pembelian suatu jenis barang, jenis dan jumlah barang yang dipesan, harga yang telah disepakati, dan syarat pembayaran atas pembelian barang tersebut. Dalam hal terdapat “perjanjian payungnya” di mana terms and condition (syarat dan ketentuan) dari setiap PO dapat merujuk pada *general terms* (ketentuan umum) dalam perjanjian payung tersebut, maka *Purchase Order* (PO) dapat dianggap sebagai perjanjian/perikatan jual beli. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa: “Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut”. Dengan demikian, mengingat *Purchase Order* berasal dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri, yaitu PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama, dan pembayaran atas pembelian juga dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut, maka dapat diartikan bahwa pembelian dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut yang selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengirimkan secara langsung kepada pihak di luar negeri;



8.6. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti pendukung berupa Fotokopi:

- *Appointment Letter* Elof Hansson Singapura tanggal 2 Desember 2005 untuk PT. Indoswed Pratama;
- Otoritas tanggal 2 Januari 2006, dari Glanela Paper Agencies Pty Ltd kepada PT. Civara Intilamanta;
- Pernyataan dari WRM Business Int'l Ltd tanggal 2 Januari 2006, untuk PT. Dhelpia Prima Jaya;
- *Invoice, Packing List, Bill of Lading, PEB*;
- Persetujuan Ekspor, Shipping Instruction, dan *Sales confirmation*;

8.7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas diketahui bahwa PT Indoswed Pratama, PT Civara Inti Lamanta, dan PT Delphia Prima Jaya merupakan pihak yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh perusahaan di luar negeri untuk melakukan pesanan (order) dan pembayaran kepada perusahaan di dalam negeri atas nama pembeli (*buyer*) di luar negeri. Namun demikian, bukti-bukti tersebut diragukan keabsahannya karena hanya berupa satu lembar kertas fotokopi (permintaan dokumen asli tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dokumen ekspor), dan isinya tidak mengatur secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban selaku agen atau perwakilan di Indonesia, misalnya nilai komisi (*fee*) atas jasanya membantu pembeli di luar negeri;

8.8. Bahwa di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan adanya dokumen kontrak yang menunjukkan bahwa posisi ketiga perusahaan tersebut sebagai agen perusahaan luar negeri di Indonesia yang mengatur secara menyeluruh mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka sebagai agen di Indonesia, misalnya nilai komisi (*fee*) atas jasanya membantu pembeli di luar negeri. Di samping itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat membuktikan adanya arus uang dari pembeli luar negeri baik diterima langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) atau melalui ketiga perusahaan yang dianggap sebagai agen di dalam negeri, mengingat arus uang dari pembeli luar negeri kepada ketiga perusahaan yang dianggap sebagai agen tersebut tidak dapat ditelusuri;

8.9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibuktikan berdasarkan arus uang mengingat pembayaran yang dilakukan oleh PT Indoswed Pratama, PT Civara Inti Lamanta, dan PT Delphia Prima Jaya tidak diketahui apakah benar-benar berasal dari pembeli luar negeri karena tidak ada data atau dokumen yang mendukung uang yang dibayar oleh ketiga perusahaan tersebut adalah uang dari pembeli luar negeri, sehingga dipastikan pembayar sebenarnya adalah oleh ketiga perusahaan dalam negeri tersebut;

8.10. Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM pada BAB III angka 3.2 ditegaskan bahwa "Prosedur pemeriksaan penjualan dalam hal transaksi ekspor teliti dokumen ekspor misalnya PEB, L/C, B/L, Price List, Packing List, Dokumen Surveyor, Surat Sertifikasi dari Deperindag/Dep. Kehutanan, Nota Kredit dari Bank atau Bukti Pembayaran lainnya, Invoice, Kontrak Penjualan, Kuota, biaya muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran transaksi ekspor". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa standar pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kebenaran transaksi ekspor meliputi:

- Pengujian arus dokumen;
- Pengujian arus barang; dan
- Pengujian arus uang;

8.11. Bahwa dengan demikian, Penjualan MG Paper yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi syarat sebagai Penjualan Ekspor karena berdasarkan pengujian arus uang dan *Purchase Order* diketahui bahwa yang melakukan pemesanan dan pelunasan atas transaksi Penjualan MG Paper sebesar



Rp11.764.276.358,00 adalah PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimana ketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri;

8.12. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 yang direklas menjadi Penjualan Lokal dengan alasan bahwa "*Purchase Order* hanya merupakan rencana pembelian dan perusahaan dalam negeri tersebut hanya bertindak sebagai agen/perwakilan dari pembeli (*buyers*) di luar negeri saja" adalah tidak tepat karena:

a. Bahwa *Purchase Order* (PO) merupakan dokumen awal transaksi/dimulainya kegiatan jual beli sampai selanjutnya menjadi penyerahan barang yang diterbitkan oleh pihak pembeli kepada penjual/supplier atas pembelian suatu jenis barang, jenis dan jumlah barang yang dipesan, harga yang telah disepakati, dan syarat pembayaran atas pembelian barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa: "Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut". Dengan demikian, mengingat *Purchase Order* (PO) diterbitkan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, yaitu PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama, dan pembayaran atas pembelian juga dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut, maka dapat diartikan bahwa pembelian dilakukan oleh ketiga perusahaan dalam negeri tersebut dan pihak yang seharusnya menerima penyerahan BKP adalah perusahaan dalam negeri tersebut, yang selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengirimkan secara langsung kepada perusahaan di luar negeri;



- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan adanya dokumen kontrak yang menunjukkan bahwa posisi ketiga perusahaan tersebut sebagai agen perusahaan luar negeri di Indonesia yang mengatur secara menyeluruh mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka sebagai agen di Indonesia, misalnya nilai komisi (*fee*) atas jasanya membantu pembeli di luar negeri. Di samping itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat membuktikan adanya arus uang dari pembeli luar negeri baik diterima langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau melalui ketiga perusahaan yang dianggap sebagai agen di dalam negeri, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh PT Indoswed Pratama, PT Civara Inti Lamanta, dan PT Delphia Prima Jaya tidak diketahui apakah benar-benar berasal dari pembeli luar negeri mengingat tidak ada data atau dokumen yang mendukung uang yang dibayar oleh ketiga perusahaan tersebut adalah uang dari pembeli luar negeri, sehingga dapat dipastikan bahwa pembayar sebenarnya adalah oleh ketiga perusahaan dalam negeri tersebut;
- c. Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM, diatur bahwa "Prosedur pemeriksaan penjualan dalam hal transaksi ekspor teliti dokumen ekspor misalnya PEB, L/C, B/L, *Price List*, *Packing List*, Dokumen Surveyor, Surat Sertifikasi dari Deperindag/Dep. Kehutanan, Nota Kredit dari Bank atau Bukti Pembayaran lainnya, *Invoice*, Kontrak Penjualan, Kuota, biaya muat dan atau dokumen-dokumen jasa EMKL/EMKU untuk menguji kebenaran transaksi ekspor". Sejalan dengan ketentuan tersebut maka standar pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kebenaran transaksi ekspor meliputi 3 (tiga) tahapan pengujian, yaitu pengujian arus dokumen, pengujian arus barang, dan pengujian arus uang. Dengan demikian, Majelis tidak



cermat dalam memutuskan sengketa banding ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa penjualan MG Paper yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi syarat sebagai Penjualan Ekspor mengingat berdasarkan pengujian arus uang dan *Purchase Order* diketahui bahwa yang melakukan pemesanan dan pelunasan atas transaksi Penjualan MG Paper sebesar Rp11.764.276.358,00 adalah PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimana ketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri, sehingga putusan Majelis bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002;

- 8.13. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Peredaran Usaha atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp11.764.276.358,00 yang direklas menjadi Penjualan Lokal adalah tidak tepat karena Majelis tidak cermat dalam memutuskan sengketa banding ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa penjualan MG Paper yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi syarat sebagai Penjualan Ekspor mengingat berdasarkan pengujian arus uang dan *Purchase Order* diketahui bahwa yang melakukan pemesanan dan pelunasan atas transaksi Penjualan MG Paper sebesar Rp11.764.276.358,00 adalah PT Civara Intilamanta, PT Delphia Prima Jaya, dan PT Indoswed Pratama dimana ketiga perusahaan tersebut berada di Dalam Negeri, sehingga putusan Majelis bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002;
- 8.14. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;



9. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan Koreksi peredaran Usaha: Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp11.764.276.358,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang PPh serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sehingga dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012, harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 tersebut, harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.40314/PP/M.I/15/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakan: Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1335/WPJ.24/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009, atas nama PT. Javapaperindo Utama Industries, NPWP: 01.568.173.7-641.000, beralamat di: Desa Ngimbangan, Mojosari Mojokerto, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadisebagaimana di atas;
- Adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1335/WPJ.24/2010 tanggal 11 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009, atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.568.173.7-641.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp337.216.946,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi peredaran Usaha: Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp11.764.276.358,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) masing-masing Nomor 25311/PP/M.V/16/2010 dan Nomor 25312/PP/M.V/16/2010 yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2010 yang telah membatalkan koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 195409241984031001

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 559/B/PK/PJK/2017.